UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH PERDESAAN

(Studi di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ATHAILAH
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141 310 229

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438 H / 2017 M

UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH PEDESAAN

(Studi di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ATHAILAH
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141 310 229

Disetujui untuk Diuji/ Di*munaqasyah*kan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Agustin Hanapi, Lc, MA	Dr. Irwansyah, MA
NIP: 197708022006041002	NIP: 197611132014111001
Tanggal: 29 Januari 2018	Tanggal: 29 Januari 2018

UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH PEDESAAN
(Studi di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada hari / Tanggal : Senin 29 Januari 2017 M
16 Jumadil Awal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Agustin Hanapi, Lc, MA	Dr. Irwansyah, MA
NIP: 197708022006041002	NIP: 19761113201411001
Penguji I,	Penguji II,
Drs Jamhuri, MA	Ihdi Karim Makinara S.Hi, MH
NIP. 196703091994021001	NIP. 198012052011011004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Kamaruddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Athailah
NIM	: 141310229
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Januari 2018
Yang Menyatakan,

Athailah)

ABSTRAK

Nama : Athailah
Nim : 141310209
Fakultas/ prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Perdesaan **(**Studi Di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar**)**
Hari/Tanggal Sidang : -
Tebal skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc. MA
Pembimbing II : Dr, Irwansyah, MA

Kata Kunci : *Pencegahan, Penyalahgunaan, Narkotika*

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika menjadi fenomena dalam masyarakat pada zaman sekarang, dari masyarakat kecil sampai aparat penegak hukum termasuk didalamnya, begitu juga dimasyarakat Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, menurut data dari Polda Aceh dari tahun 2014 sampai 2017 kasus penyalahgunaan narkotika meningkat trastis. Yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Mengapa narkotika dapat beredar di masyarakat gampong Data Makmur, Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh muspika kecamatan dan aparatur gampong dalam menangulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hal-hal yang dilakukan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dilakukan penulis dengan *field research* (penelitian lapangan) yaitu mengumpulkan data-data dari lapangan dengan wawancara serta kajian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika digampong Data Makmur yaitu: A. Faktor Geografis, Data Makmur letaknya bersebelahan dengan gunung dan hutan. B. Faktor historis, C. Faktor pendidikan D. Faktor ekonomi. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh muspika kecamatan dan aparatur gampong yaitu: A. Sosialisasi bahaya narkotika melalui ceramah dan spanduk, B. Menghidupkan pengkajian keagamaan dimenasah/musalla, C. Menasehati secara langsung bagi pelaku, D. Mengajak para orang tua untuk menjaga keluarganya dari hal-hal yang tidak diridhai agama. E. Memberlakukan qanun Gampong yang berisi jam malam bagi tamu, F. Menghidupkan kembali olahraga. Menurut pandangan islam, semua kegiatan yang dilakukan sangat bagus untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Gampong Data Makmur, kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan irodah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul "Upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah perdesaan **(S**tudi di gampong Data Makmur, kecamatan Blang Bintang, kabupaten Aceh Besar**)**

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Pembimbing I dan Bapak Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda A.Wahab S, dan Ibunda Asyiah, untuk kakak-kakak, abang-abang ipar, adik-adik dan keponakan-keponakan serta seluruh keluargaku semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, ketua prodi Hukum Pidana Islam Bapak Misran M.Ag, kepada Bapak Prof, Dr, Kamaruzzaman Bustamam Ahmat,Ma sebagai Penasehat Akademik, kepada Dosen Prodi HPI dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.Ucapan terima kasih kepada Pimpinan beserta staf Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Pimpinan beserta staf Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, dan Pimpinan beserta staf Perpustakaan Wilayah Provinsi Aceh, yang bersedia memberikan pelayanan dengan baik dan memfasilitasi penulis untuk memperbanyak referensi dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih khusus kepada teman-teman HPI Leting 13 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada seluruh kawan-kawan organisasi yang pernah penulis bergabung, baik yang ada dikampus maupun diluar yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis, serta kawan-kawan Alumni SMAN 1 Montasik 2013 yang seperjuangan ketika Kuliah, sungguh penulis sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari kalian yang luar biasa dan terimakasih kepada kawan-kawan dan semua pihak yang telah andil dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata Alhamdulillah rabbal'alamin.

Banda Aceh, 18 Januari 2018
Penulis

Athailah
NIM: 141310209

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fatḥah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Ḍammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	Fatḥah dan ya	Ai
و ◌َ	Fatḥah dan wau	Au

Contoh:

كيف= kaifa,

حول= ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي	Fatḥah dan alif atau ya	Ā
ي	Kasrah dan ya	Ī
و	Ḍammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ= qāla

رَمَي= ramā

قِيْلَ= qīla

يَقُوْلُ= yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah(ة) hidup

   Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah(ة) mati

   Ta marbutah(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْاَطْفَالرَوْضَةُ : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl

الْمُنَوَّرَةُالْمَدِيْنَةُ :al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : Ṭalḥah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB SATU: PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah..... 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Penjelasan Istilah 7
1.5. Kajian Pustaka 10
1.6. Metode Penelitian 12
1.7. Sistematika Pembahasan 15

BAB DUA : TINJAUAN TEORITIS TENTANG NARKOTIKA
2.1. Pengertian Narkotika..... 17
2.2. Jenis-jenis Narkotika..... 20
2.3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Narkotika 30
2.4. Metode Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba..... 36
2.5. Pola Penghukuman Penyalahgunaan Barang Yang Memabukkan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia..... 38

BAB TIGA : UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH PERDESAAN
3.1. Gambaran Umum Letak Geografis Gampong Data Makmur..... 50
3.2. Penyebab Peredaran Narkotika di Masyarakat Gampong Data Makmur..... 55
3.3. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Muspika Kecamatan Dan Aparatur Gampong Dalam Menangulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika di Gampong Data Makmur 60
3.4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hal-Hal Yang Dilakukan Oleh Muspika Kecamatan dan Aparatur Gampong Dalam Menangulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika di Gampong Data Makmur..... 66

BAB EMPAT : PENUTUP
4.1. Kesimpulan 70
4.2. Saran 72

DAFTAR KEPUSTAKAAN 73
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[1]

Secara hukum Islam sebenarnya kata narkotika tidak tercantum dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, tapi narkotika ini dikaitkan dengan kata *khamar* karena sama-sama ada dampak yang ditimbulkannya yaitu sifat memabukkan. Dalam hukum islam dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum Islam, dan salah satu sumber hukum islam itu yaitu dengan menggunakan metode *qiyas* atau bisa disebut juga dengan analogi hukum. *Qiyas* adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (*nash/dalil*) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan.

Oleh karena itu karena baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahguna narkotika sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau *khamar*, maka ayat-ayat Al-Quran dan Hadis-hadis Rasulullah saw yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau *khamar* dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkotika.

Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat al Maidah ayat 90-91:

---

[1] Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, cetakan I, Mandar Maju, 2003, hlm. 35.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perkerjaan itu).”(QS. Al-Maidah : Ayat 90-91).*[2]

Dan juga hadis Ibn Umar ra, bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin 'Uyainah] dari [Az Zuhri] dari [Abu Salamah] dari [Aisyah] dan sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.* (H.R. Bukhari dan Muslim).[3]

Secara hukum positif jelas bahwa kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana

[2] Alquran surat *Al-Maidah* Ayat 90-91.

[3] Muhammad Fuad Abdul Baqi, Terjemahan Lengkap Kumpulan Hadits Bukhari Muslim, Muttafaq’Alaih Shahih al-lu’ lu’ Wal Marjam, Cet. 1, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011), hlm. 564.

narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana terdapat dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.[4]

Indonesia merupakan ‘surga’ peredaran narkoba. Betapa tidak, jika ditilik dari peringkat peredaran narkoba di dunia, negara kita menempati peringkat ketiga sebagai pasar narkoba terbesar di dunia. Lalu, jika ditelaah lebih dalam lagi ke ranah tingkat provinsi, Aceh menempati peringkat pertama sebagai provinsi pengedar dan pengguna narkotika jenis ganja. Penempatan peringkat ini bagi Aceh tampaknya cukup beralasan karena banyak ditemukan ladang ganja. Penggunaan ganja atau narkoba menyebabkan multi efek negatif bagi kehidupan.

Pemberitaan masalah narkoba pun marak di berbagai media massa dalam rentetan 2017 ini. Belum lama berselang, misalnya, seorang kepala desa (keuchik) di Aceh Timur, tewas ditembak oleh polisi karena dituding sebagai bandar sabu-sabu. Berita lainnya, BNN berondong dua mobil asal Aceh, satu orang tewas dan puluhan kilogram sabu ditemukan. Berita lainnya yang membuat kita miris adalah istri dari Wakil Ketua DPRK salah satu kabupaten di Aceh, ditangkap nyabu dengan seorang oknum aparat keamanan. Dan, sederet kasus serupa lainnya yang membuka mata kita bahwa Aceh benar benar sedang berada dalam situasi darurat narkoba.

Selain fakta di atas, ada beberapa hal yang memosisikan Aceh berada dalam situasi darurat narkoba. Misalnya saja bisa dilihat dari sistem pengawasan

[4] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

jalur masuknya peredaran narkoba yang tidak optimal. Hal ini bisa dibuktikan dari kurang ketatnya sistem pengawasan, baik itu di jalur darat, air, maupun udara. Adanya oknum petugas yang bisa diajak bekerja sama oleh sindikat narkoba dengan imbalan uang yang tidak sedikit. Pada 2016 lalu, misalnya, terungkap bahwa sekitar 75% jaringan peredaran narkotika dikendalikan di dalam penjara.

Kasus narkoba tidak hanya menjerat masyarakat sipil, tapi juga oknum polisi. Di pengujung tahun 2015, 60 personel jajaran Polda Aceh dipecat lantaran melanggar kedisiplinan atau melanggar hukum. Menurut kepala biro SDM Polda Aceh, Kombes Pol MZ Muttaqien, di antara 60 polisi yang dipecat tersebut, 62% tersandung kasus narkoba.[5]

Data direktorat Polda Aceh menyebutkan kasus narkoba di Aceh pada 2014 terdapat 942 perkara dengan jumlah tersangka 1.305 orang. Pada 2015 ada 1.170 perkara dengan jumlah tersangkanya 1.685 orang. Kemudian Januari-Agustus 2016 ada 967 kasus dengan tersangkanya 1.290 orang.[6]

Dalam berbagai kasus tersebut tidak kurang banyak kejadiannya di Aceh Besar seperti kejadian pada hari kamis Tanggal 12 Oktober 2017 Pukul 18.30 WIB. Polisi menangkap seorang pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu di gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Begitu juga kasus yang sangat mengejutkan Aceh dimana kejadiannya di simpang Jantho, Selimum, Aceh Besar, Aceh, pada hari sabtu Tanggal 12/8/2017 sekitar Pukul 00.40 WIB. Dalam

[5] Serambi Indonesi, 2 Januari 2016.
[6] Serambi Indonesia, 28 oktober 2017.

penangkapan tersebut polisi berhasil mengamankan narkoba jenis sabu seberat 2 Kg.[7]

Ada juga kasus yang sangat viral di media sosial, yaitu kasus pengiriman surat yang ditulis oleh orang yang mengatasnamakan hamba Allah dan ditujukan ke Kapolda Aceh Irjen Rio Septianda Djambak, pada hari minggu Tanggal 23 juli 2017.

Isi surat layaknya curahan hati orang tua yang takut anaknya terjerumus ke lembah hitam nakotika. Si pembuat surat mengeluhkan peredaran narkoba khususnya sabu di Aceh Besar yang sudah begitu marak dan itu berlangsung sangat lama, namun tak juga bisa diberantas sampai saat ini. “Terutama di Gampong Perumping, Kecamatan Montasik, Aceh Besar, sering terjadinya transaksi sabu sejak lama,” tulisnya dalam surat itu.

Dia menganalogikan bahwa bisnis sabu di sana layaknya bisnis cabai. “Penjualannya seperti laku cabai di pasar,” tulisnya. Meski sesungguhnya di Aceh Besar terdapat polres dan BNNK, tapi si penulis surat meminta Kapolda Aceh segera turun tangan. “Kami minta bantuan bapak kapolda tangani secepatnya,” kata hamba Allah itu.

Gampong Perumping tersebut secara geografis bersebelahan dengan Gampong Data Makmur meskipun berbeda kecamatan, Gampong Perumping Kecamatan Montasik sedangkan Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang, jadi Gampong Data Makmur juga termasuk ke dalam lokasi peredaran narkotika paling banyak sebagimana banyaknya Gampong Perumping begitulah

[7] *Ibid.*

fenomena yang terjadi di Gampong Data Makmur. Sesuai data dari Polda Aceh, sejak Januari sampai September 2017 sudah 3 kali penangkapan oknum tindak pidana narkotika di Gampong Data Makmur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang narkotika dalam masyarakat Gampong Data Makmur. Penulis menuangkan penulisan tersebut dalam skripsi yang berjudul "**Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Perdesaan** (Studi Di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan supaya penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju, maka penulis membuat rumusan masalah, di antaranya adalah:

1. Mengapa narkotika dapat beredar di masyarakat Gampong Data Makmur?
2. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh muspika Kecamatan dan aparatur Gampong dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Gampong Data Makmur?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hal-hal yang dilakukan oleh muspika Kecamatan dan aparatur Gampong dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Gampong Data Makmur?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab narkotika dapat beredar secara mudah dalam masyarakat Gampong Data Makmur.

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan oleh muspika Kecamatan dan aparatur Gampong dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Gampong Data Makmur?
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hal-hal yang dilakukan oleh muspika Kecamatan dan aparatur Gampong dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Gampong Data Makmur?

1.4. Penjelasan Istilah

1.4.1. Tindak Pidana

Tindak yaitu langkah, perbuatan, tingkah laku, atau kelakuan seseorang. Sedangkan pidana adalah kejahatan atau *criminal*. Tindak pidana yaitu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan atau kriminal yang bisa merugikan orang lain. merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.[8]

1.4.2. Narkotika

Narkotika merupakan bagian dari narkoba, yaitu segolongan obat, bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terutama pada jalannya fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan, terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya.[9]

---

[8] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001). Hlm 58.

[9] Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007,) Hlm. 12.

1.4.3. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai nara pidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan narkotika dapat dilakukan secara preventif dan refresif.[10]

1.4.4. Peredaran Narkotika

Berbicara mengenai tindak pidana peredaran narkotika, maka kita akan selalu dihadapkan pada realita yang ada dimana kejahatan yang dilakukan oleh orang perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah keatas dan bahkan sampai melibatkan kaum perempuan. Peredaran Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara multidimensional, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga) maupun makro (Ketahanan Nasional). Namun ditinjau dari jenis zat, ketergantungan narkotika merupakan penyakit mental dan prilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tindak kriminal.[11]

1.4.5. Penyalahgunaan

---

[10] "Upaya Penanggulangan Kejahatan" melalui *http://raypratama.blogspot.com.*diakses tanggal 23 Oktober 2017 pukul 11.15 Wib.

[11] Julianan Lisa FR , Nengah Sutrisna W , Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa , Nuha Medika , Yogyakarta , 2013 , hlm. 34.

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut: “proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”.

Sementara Salim merumuskan: Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.[12]

1.4.6. Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dan penyalahgunaan narkotika

[12] Salim, Peter, & Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press, 1991, hlm. 37.

adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan ganguan fungsi sosial dan okupasional (Pasal 127 ayat (1), (2), dan (3)).

1.5. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan banyak tulisan yang terkait dengan tulisan ini, namun memiliki pokok permasalahan yang berbeda. Di antara tulisan tersebut adalah skripsi yang berjudul: "*Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja (Studi Kasus Di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya)*" yang diteliti oleh Nyak Fadhlullah, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016. Dalam skripsi ini dibahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penanaman Ganja di dalam masyarakat Kecamatan Beutong Ateuk Banggalang Kabupaten Nagan Raya, dan kontrol sosial terhadap penanam Ganja di Kecamatan Beutong Ateuk Banggalang Kabupaten Nagan Raya.[13]

Skripsi kedua, dengan judul "*Pelaksanaan Syari'at Islam Di Simeulue (Implementasi Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan Sejenisnya)"* yang diteliti oleh Habibi Alafan, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Tahun 2011. Dalam skripsi ini dibahas tentang faktor-faktor yang

[13] Nyak Fadhullah, *Kajian kriminologi terhadap penanam ganja (studi kasus di kecamatan beutong ateuh banggalang kanupaten Nagan Raya),* Skripsi Sarjana Syari'ah dan hukum (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry, 2016). Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.

melatarbelakangi terjadinya tindak pidana khamar di Kabupaten Simeulue, peran Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam mensosialisasikan dan menerapkan syari'at Islam serta usaha-usaha pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menanggulangi kasus khamar dan penguatan Wilayatul Hisbah.[14]

Skripsi ketiga, dengan judul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kecamatan Indrapuri (Pasca Pemberlakuan Qanun Nomor 13 Tahun 2003)*" yang diteliti oleh T. Zulfajri, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Tahun 2011. Dalam skripsi ini dibahas tentang efektifitas pelaksanaan syari'at Islam di Kecamatan Indrapuri dan kenerja Wilayatul Hisbah Aceh Besar dalam memberantas kasus *maisir*/judi di Kecamatan Indrapuri.[15]

Skripsi keempat, dengan berjudul, "*Efektifitas Peran Ulama Dayah Di Kecamatan Suka Makmur Dalam Penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan Sejenisnya*", yang ditulis oleh Zul Aqli, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2014. Dalam skripsi ini, dibahas tentang peran ulama dayah dalam penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan Sejenisnya di Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar.[16]

---

[14] Habibi Alafan, *Pelaksanaan Syari'at Islam Di Semeulue (Implementasi Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan Sejenisnya*), Skripsi Sarjana Syari'ah, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2011). Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.

[15] T. Zulfajri, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kecamatan Indrapuri (Pasca Pemberlakuan Qanun Nomor 13 Tahun 2003)*", Skripsi Sarjana Syari'ah, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2011). Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.

[16] Zul Aqli, *Efektifitas Peran Ulama Dayah Di Kecamatan Suka Makmur Dalam Penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan Sejenisnya*", Skripsi Sarjana Syari'ah dan Hukum, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah UINAr-Raniry, 2014). Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.

Akan tetapi dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan tulisan di atas, skripsi ini menfokuskan pada Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.[17] Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Dalam pembahasan karya ilmiah ini, digunakan metode deskritif analisis,[18] yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang

---

[17] Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

[18] Bungin Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008), hlm. 8.

diselidiki. Ini dilakukan melalui proses analisa data yang diperoleh dari penelitian.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, yang berupa data primer dan sekunder, maka penulis menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

1. *Field research* (penelitian lapangan) adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengumpulkan data-data tertulis dari lapangan dan mengadakan penelitian tentang Upaya Penangulangan Narkotika di Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.
2. *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada dengan kaitannya dengan penulisan skripsi ini, di mana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, kitab, artikel, majalah dan situs website yang berkaitan dengan pembahasan Upaya Penangulangan Narkotika di Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang. Kemudian dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer, teknik yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan penelitian di Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis melakukan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan mengamati upaya penanggulangan narkotika di gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang
2. Interview (wawancara) yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden:
    a. Yang pernah mengonsumsi narkotika.
    b. Pihak unsur Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Keuchik, dan Tgk. Imum Menasah).
    c. Tokoh masyarakat di Gampong Data Makmur.

Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah dan membaca kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

1.6.4. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian skripsi ini adalah lembaga atau instansi yang berwenang dalam pengawasan terhadap narkotika, yaitu Pemerintah Aceh Besar melalui, pihak Kecamatan, Kapolsek, Mukim, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar.

Sampel penelitian skripsi ini terdiri dari dua orang pemakai narkotika yang masih mengonsumsi dan dua orang yang sudah berhenti total mengonsumsinya, dan tokoh masyarakat terdiri dari Camat Kecamatan Blang Bintang, Geuchik Gampong Data Makmur, Ketua Pemuda Gampong Data Makmur, yang memahami narkotika di Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang.

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku "Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum", yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an, penulis mengutip dari Kitab "Al-Qur'an dan Terjemahan" yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2004.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini penulis menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan menggunakan sistematika pembahasan agar pembahasan terarah, tidak mengambang dan dapat merangkum keseluruhan dan keutuhan isi pembahasan. Untuk uraian tulisan ini akan penulis bagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan teoritis tentang narkotika yang mendeskripsikan mengenai pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, pandangan

hukum Islam terhadap narkotika, pola pemberantasan penyalahgunaan barang yang memabukkan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang gambaran umum letak geografis Gampong Data Makmur kecamatan Blang Bintang Aceh Besar, kesadaran hukum masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika, upaya pencegahan yang dilakukan oleh polisi dan aparatur gampong dalam menangulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Gampong Data Makmur dan pandangan hukum Islam terhadap hal-hal yang dilakukan oleh polisi dan aparatur gampong dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Gampong Data Makmur.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan umat Islam pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG NARKOTIKA

2.1. Pengertian Narkotika

Narkotika memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang berarti membius. Ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.[19]

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang.

Menurut Sudarto, Dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani "*Narke*", yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.[20]

Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika: *Narcotika are drugs which product insensibility or stuporduse to their depresant offer on the central nervous system, icluded in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone).*

Artinya ialah:

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembisuan dikarenakan zat-zat tersebut berkerja

---

[19] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2003, hlm. 35.

[20] Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Mukhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, hlm 480.

mempengaruhi susunan syarat sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah masuk dalam candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*Morphine, codein, methodone*).[21]

Rachman Hermawan, mendefinisikan narkotika yaitu : Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.[22]

Di dalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.[23]

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Narkotika adalah:

> "*Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*".

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, di dalam ilmu kedokteran narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

---

[21] Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Mukhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, hlm 481.

[22] Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung : Eresco, 1987, hlm. 10-11

[23] Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, hlm. 15.

adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "*narcotics*" pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.[24] Yaitu:

a. Mempengaruhi kesadaran.
b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: penenang, perangsang (bukan merangsang sex), dan menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).[25]

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika digolongkan ke dalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai narkotika.

---

[24] Taufik Makaro, Suharsil, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm 16.

[25] Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1976, hlm. 14.

2.2. Jenis-jenis Narkotika

1. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman samni vervum yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkolida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk[26].

Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada:

1. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman papaver somni verum yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfinnya.

2. Opium masak adalah:
    a. Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, atau tanpa penambahan bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Jicing, yakni sisa-sisa dari

[26] Andi Hamzah, *asas-asas hukum pidana*, jakarta: PT. Renika Cipta, 1994, hlm. 16.

candu yang telah diisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

b. Opium Obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pegobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

Menurut Smite Kline, gejala putus obat (*uithdrawe*) dari candu adalah:[27]

1. Gugup, cemas dan gelisah.
2. Kupil mengecil dan bulu roma berdiri.
3. Sering menguap, mata dan hidung berair, berkeringat.
4. Badan panas dingin, kaki dan punggung tersa sakit.
5. Diare, tidak dapat istirahat dan muntah-muntah.
6. Berat badan dan nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur.
7. Pernapasan bertambah kencang, temperatur dan tekanan darah bertambah
8. Perasaan putus asa

2. Morphin

Perkataan "*morphin*" itu berasal dari bahasa Yunani "*Morpheus*" yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa *play* di awang-awang. Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari opium. Morphin adalah prototipe analgeik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan.

---

[27] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2003, hlm. 41.

Morphin adalah alkoloida utama dari opium, dengan rumus kimia C17 H19 NO3. Ada tiga macam morphin yang beredar di masyarakat, yaitu:

a. Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam sampul atau botol kecil dan pemakainya dengan cara injeksi.
b. Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh.
c. Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.

3. Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut delta-9 hidro kanabinol (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun,bunga, biji, dan tangkainya.

Ganja mempunyai efek psikis antara lain ; timbulnya sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas, senang, banyak bicara, berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya fikir, sensitif dan bicaranya ngelantur.

Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu :[28]

a. Berbentuk rokok lintingan yang disebut *reefer*.
b. Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok.
c. Berbentuk daun, biji, dan tangkai ntuk rokok.
d. Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung.
e. Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun.

4. Kokain

Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus *erithroxylon* dari keluarga *eryhroxlaceae*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erithroxylon* dari keluarga *eryhroxlaceae*, yang menghasilkan kokain kokain secra langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Kakaina adalah mentil ester I-bensoil ekgonina dengan rumus kimia C17 H21 NO4.13).

Bentuk dan macam cocaine yang terdapat di dunia perdagangan gelap di antaranya yaitu:

a. Cairan berwarna putih atau tanpa warna.
b. Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca).
c. Bubuk berwarna putih seperti tepung.
d. Tablet berwarna putih.

---

[28] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2003, hlm. 50.

Kokain adalah obat yang termasuk dalam golongan stimultant saraf pusat yang populer pada tahun 1980-an sampai sekarang. Obat ini banyak disalahgunakan (*drug abuse*) sehingga menimbulkan ketagihan (*adiksi*) bagi penggunanya. Kokain berasal dari daun Erythroylon Coca L. Tanaman tersebut kebayakan ditanam dan tumbuh di dataran tinggi Andes Amerika Selatan khususnya Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan Jawa. Di pulau Jawa kadang-kadang ditanam secara sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar.[29]

Kokain ditemukan dalam dua bentuk yaitu garam kokain dan kokain basah. Bentuk garam (kokain-HCL) mudah larut dalam air dan biasanya digunakan dengan cara dihirup. Sedangkan kokain basah digunakan dengan cara dijadikan rokok. Yang paling sering digunakan adalah cara dihirup dan kokain itu di kosumsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak.

5. Heroin

Heroin atau diacethyl morpin adalah suatu zat semi sintetis turunan motpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acethalasi dengan aceticanydrida.

Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat.

---

[29] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2003, hlm. 55.

b. Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morphine ke heroin yang belum murni.
c. Heroin nomor tiga, merupakan bentuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya.
d. Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikkan.

6. Sabu-sabu

Sabu-sabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah vekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

7. Ekstasi

MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine) atau yang umumnya dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir

ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya.

Pengaruh langsung pemakaian ekstasi yaitu :

a. Perasaan gembira yang meluap-luap.
b. Perasaan nyaman.
c. Rasa mual.
d. Berkeringat & dehidrasi (kehilangan cairan tubuh).
e. Meningkatnya kedekatan dengan orang lain.
f. Percaya diri meningkat dan rasa malu berkurang.
g. Rahang mengencang dan gigi bergemeletuk.
h. Paranoia, kebingungan
i. Meningkatnya kecepatan denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah.
j. Pingsan, jatuh atau kejang-kejang (serangan tiba-tiba).

Sedikit yang diketahui tentang pengaruh jangka panjang dari pemakaian ekstasi, tetapi kemungkinan kerusakan mental dan psikologis sangat tinggi. Berikut adalah apa saja yang kita sudah tahu:

a. Ekstasi merusak otak dan memperlemah daya ingat.
b. Ekstasi merusak mekanisme di dalam otak yang mengatur daya belajar dan berpikir dengan cepat.
c. Ada bukti bahwa obat ini dapat menyebabkan kerusakan jantung dan hati.
d. Pemakai teratur telah mengakui adanya depresi berat dan telah ada kasus-kasus gangguan kejiwaan.

Jenis ekstasi (tergolong jenis adiktif) yang sudah beredar di Indonesia dari ratusan jenis ekstasi yang sudah ada, di antaranya sebagai berikut: Star: mempunyai logo bintang, Dollar: mempunyai logo uang dolar Amerika, Apple: mempunyai logo apel; Mellon/555: mempunyai logo 555 berwarna hijau, Pink: berwarna merah hujau, Butterfly: mempunyai logo kupu-kupu dan berwarna biru, Pinguin, Lumba-lumba, RN: mempunyai logo RN berwarna hijau laut, Elektrik, Apache, Bon Jovi, Kangguru, Petir, Tanggo, Diamond: berwarna intan warna hijau, Paman Gober: logo mirip paman gober, Taichi: berwarna biru atau kuning, Balck Heart: berbentuk hati berwarna hitam.[30]

8. Narkotika sintesis dan buatan

Yaitu sejenis narkotika yang dihasilkan dengan malalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika, Alkohol, psikotropika dan Zat adiktif. Napza termasuk zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, fikiran, persepsi dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian sesuai menurut reaksi pada pemakainya :

a. Depressant

Depressant atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan depressant adalah Sedative/ Hinotika (obat penghilang rasa

[30] Hamami Nata, *Kolerasi Dampak Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Obat Berbahaya. Studi Tentang Kasus narkotika di Jakarta,* Makalah Seminar di IAIN Jakarta Tanggal 2 Agustus 1997.

sakit), Tranguilizers (obat penenang), Mandrax, Ativan, Valium 5, Metalium, Rohypnol, Nitrazepam, Megadon, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tidak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

b. Stimulants

Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressant, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung denyut jantung bertambah atau berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulant adalah Amfetamine atau ectacy, Menth-Amphetamine atau shabu-shabu, Kafein, Kokain, Khat, Nikotin. Obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian saraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

c. Hallucinogens

Zat yang dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khyalan karena opersepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah, L. S. D. (*Lysergic Acid Diethylamide*), P. C. D. (*Phencilidine*), D.

M. T. (*Demithyltrytamine*), D. O. M. (*illicid forms of STP*), Psylacibe Mushroom, Peyote Cavtus, Buttons dan Ground Buttons.

d. Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung Alkohol, seperti wine, beer, vodka, whisky dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, kalsium, asam folat, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alokohol akan menimbulkan gejala muka merah, gangguan keseimbangan dan kordinasi motorik. Akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat yang dapat mengakibatkan koma.

Dari uraian jenis narkotika di atas kita dapat menggolongkannya menjadi 3 kelompok seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi :

1. Narkotika Golongan I : Narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Yang termasuk narkotika golongan I yaitu Ophium, Morphine, Heroin dan lain-lain.
2. Narkotika Golongan II : Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan II yaitu Ganja, Ekstasi, Shabushabu, Hashish dan lain-lain.

3. Narkotika Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan III yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti Beer, Vodka, Wine, Whisky dan lain-lain.[31]

2.3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Narkotika

Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung, dalam Al-Quran hanya menyebutkan istilah khamar. Tetapi karena dalam teori ilmu ushul fiqh, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).[32] Yang dimaksud dengan qiyas yaitu mempersamakan status hukum yang belum ada ketentuannya dengan hukum yang sudah ada ketentuannya dalam Al-qur'an dan hadis, karena kedua peristiwa terdapat segi persamaanya.[33] Persamaan yang terkategori dalam qiyas antara lain adalah cara perbuatan yang dilakukan dan efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, narkotika diqiyaskan dengan khamar karena ada persamaan dari efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan, yaitu memabukkan.

Narkotika di dalam Alquran maupun hadis secara langsung tidak disebutkan penjabarannya, dalam Alquran hanya disebutkan istilah khamar. Larangan meminum khamar tidak diturunkan sekaligus tetapi diturunkan secara

---

[31] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[32] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 78.
[33] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 33.

beransur-ansur. Hal ini disebabkan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras di kalangan bangsa Arab sudah merajalela. Dasar hukum yang pertama dalam surah Al-baqarah Ayat 219 Allah berfirman:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (Q.S. Al-Baqarah: 219).*

Setelah itu, turunlah nas kedua untuk menjawab segala pertanyaan yang mengganjal di hati mereka dan menerangkan *illat* (sebab) pelarangan tersebut. Allah berfirman dalam surah An-Nisa Ayat 43:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun". (Q.S. An-Nisa : 43).*

Setalah semua jiwa kaum muslim saat itu sudah siap meninggalkan kebiasaan meminum minuman keras, turunlah nas terakhir yang secara tegas

melarang minuman keras. Allah berfirman dalam Alquran Surah Al-Maidah Ayat 90-91:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*". (Q.S. Al-Maidah: 90-91).

Minuman khamar menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.[34] Secara garis besar khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari petinya menjadi alkohol dengan menggunakan kata lisator (*enzim*) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.[35]

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi meminum minuman keras. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, meminum minuman yang memabukkan hukumnya sama, baik dinamakan khamar (minuman keras) maupun bukan, baik berasal dari perasan anggur maupun jenis

[34] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 78.
[35] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), Cet. Ke-1, hlm, 46.

bahan lainnya, misalnya kurma, kismis, gandum, jewawut, atau beras, memabukkan dalam kadar sedikit maupun banyak.[36]

Hal ini berdasarkan hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ. (رواه ومسلم)

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "Setiap (minuman) yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram". (HR. Muslim).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ. (احمد و ابن ماجه و الدارقطنى و صححه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Minuman yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikitpun juga haram"*. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Daruquthni, dan dia menshahihkannya).

Abu Hanifah berpendapat khamar berasal dari anggur dan kurma. Dalil Imam Abu Hanifah adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah menunjuk pohon kurma dan anggur lalu berkata “khamar berasal dari dua pohon ini”.[37]

Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَ الْعِنَبَةِ.(مسلم)

---

[36] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqarran Bil Qanunil Wadhi*, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm 61-62.

[37] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqarran Bil Qanunil Wadhi*, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm 62.

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Khamr itu (dibuat) dari dua pohon ini : kurma dan anggur". (HR. Muslim).

Dengan demikian Imam Abu Hanifah membedakan antara minuman keras dan minuman yang memabukkan. Menurutnya meminum khamar (minuman keras) itu haram, baik sedikit maupun banyak. Minuman selain khamar yang terbuat dari materi lainnya disebut sebagai minuman yang memabukkan (*muskir*). Orang yang mabuk karena minuman tersebut tidak dihukum karena meminumnya seperti halnya minuman keras, tetapi karena mabuknya. Menurutnya mabuk di sini bukan haram karena mabuknya, melainkan karena kadar paling akhir yang mengakibatkannya mabuk. Jadi, jika seseorang meminum tiga gelas minuman dan tidak mabuk lalu minum gelas keempat dan mabuk, yang haram adalah gelas keempat tersebut.[38]

Dalam pandangan ulama yang berbeda ini hal yang dapat dipastikan adalah mengkonsumsi segala sesuatu, baik dalam bentuk cairan atau benda padat, yang mengandung unsur tertentu yang dalam kadar tertentu dapat merusak fungsi akal, hukumnya adalah haram, apakah menurut kenyataannya sampai mabuk atau tidak, dalam kadar sedikit atau banyak. Termasuk dalam kategori ini minuman beralkohol, narkotika dan yang sejenisnya yang disebut psikotropika atau dalam sebutan narkoba.

Pada zaman klasik, cara mengkonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan

---

[38] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqarran Bil Qanunil Wadhi*, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm 63

peminum. Para era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbut, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.[39]

Islam melarang khamar (minuman keras), karena khamar dianggap sebagai induk keburukan (ummul khabaits), di samping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Dari sejak semula, Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya. Prinsip tentang larangan khamar ini dipegang teguh oleh negara-negara Islam sampai akhir abad ke-18. Akan tetapi pada awal abad kedua puluh negara-negara Islam mulai berorientasi ke Barat dengan menerapkan hukum positif dan meninggalkan hukum Islam. Maka jadilah khamar (minuman keras) pada prinsipnya tidak dilarang dan orang yang meminumnya tidak diancam hukuman, kecuali ia mabuk di muka umum.[40]

Sementara negara-negara Islam tenggelam dalam pengaruh Barat karena menjadi jajahan negara-negara Barat, negara-negara non-Islam sendiri mulai aktif menggiatkan kampanye anti minuman keras, karena mereka sudah menyadari bahaya dari minuman keras ini, baik terhadap kesehatan maupun ketertiban masyarakat.[41]

Hal-hal yang mendorong mengampanyekannya anti minuman keras adalah bukti ilmiah yang memastikan bahwa meminum minuman keras dapat

---

[39] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 78.
[40] Amad Wardi Muslich, *Hukum Pidana islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 71.
[41] Ibid,. hlm 71.

membahyakan kesehatan. Minuman keras bahkan dapat melemahkan raga dan akal, menyebabkan gila dan kemandulan. Jika bukan mandul, dampak yang muncul paling tidak berkurangnya kesuburan dan menurunnya kualitas keturunan dari fisik dan akal. Minuman keras juga terbukti menyebabkan turunnya produktivitas seseorang. Temuan ilmu pengetahuan modern ini sungguh menguatkan teori hukum Islam.[42]

2.4. Metode Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba.

Metode pencegahan dan pemberantasan narkoba yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dam preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif.

2.4.1. Promotif, merupakan program pembinaan. Program ini dilakukan untuk masyarakat yang belum mengenal narkoba. Bentuk program ini dapat dilakukan dengan jalan mengadakan pelatihan, kegiatan-kegiatan pembinaan, pengembangan lingkungan masyarakat bebas narkoba, dialog interaktif, dan pengembangan pola hidup sehat yang beriman dan berisi kegiatan positif, produktif, konstruktif, dan kreatif.

2.4.2. Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan

[42] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqarran Bil Qanunil Wadhi*, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm 60.

masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

2.4.3. Kuratif (pengobatan), Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba.

Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba. Pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus.

Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga, dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkoba memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal. Kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita

2.4.4. Rehabilitasi, adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung,paru-paru, ginjal, dati dan lain-lain), kerusakan mental,

perubahan karakter kearah negatif, asosial. Dan penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilisdan lain-lain).Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan timbul. Semua dampak negatif tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya, banyak pemakai narkoba yang ketika ”sudah sadar” malahmengalami putus asa, kemudian bunuh diri.

2.4.5. Represif, berupa penindakan hukum terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pecandu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Di Indonesia terdapat Badan Narkotika Nasional (BNN), sebuah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BNN dibentuk berdasarkan Kepres RI Nomor 17 Tahun 2002 (sekarang diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). BNN Bertugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya.

2.5. Pola Penghukuman Penyalahgunaan Barang Yang Memabukkan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Pola pemberantasan penyalahgunaan narkotika yaitu sangat berhubungan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya. Ada dua bagian yang akan

dibahas yaitu sanksi menurut hukum Islam dan sanksi menurut hukum positif Indonesia.

2.5.1. Pola Penghukuman Menurut Hukum Islam

Islam menghukum peminum minuman keras, baik khamar atau nama-nama lain, tanpa harus menunggu akibat yang ditimbulkan peminum dan memasukkannya dalam kelompok jerimah dengan sanksi hukum terberat karena perbuatan tersebut bertentangan dengan akhlak yang mulia. Menurut ketentuan Islam, minum minuman keras yang pada umumnya memabukkan merupakan perbuatan yang melanggar etika kemanusiaan dan akhlak, juga bertentangan dengan misi awal kehadiran agama ini sebagai penyempurnaan akhlak manusia.[43]

Para ulama fiqh sepakat bahwa menghukum peminum khamar adalah wajib dan hukuman itu berbentuk deraan. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai jumlah deraan. Penganut-penganut mazhab Hanafi dan Imam Malik mengatakan delapan puluh kali dera, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan empat puluh kali. Dari Imam Ahmad terdapat dua riwayat sebagaimana disebutkan dalam buku A1-Mughni. Salah satu dari dua riwayat tersebut adalah riwayat yang mengatakan delapan puluh kali pukulan. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan pengikutnya. Dasarnya adalah ijma' sahabat (kesepakatan sahabat Nabi), seperti dalam riwayat yang menceritakan bahwa Umar telah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamar. Pada waktu itu, Abdur Rahman bin Auf mengatakan, bahwa hukuman dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab

[43] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm 314.

hukuman, yakni delapan puluh pukulan. Pendapat ini dilaksanakan oleh Umar kemudian diberitahukan kepada Khalid dan Abu Ubaidah, Gubernur Syam.

Diriwayatkan pula, bahwa Ali pernah berkata, “Apabila orang itu mabuk, dia akan mengigau. Apabila mengigau, dia berdusta dan mengada-ada. Karena itu, hukumlah dia dengan hukuman pendusta." Cerita ini diriwayatkan oleh Al-Juzajani, Ad-Daruqutni, dan lain-lain.

Riwayat kedua menyatakan hukuman itu empat puluh pukulan. Ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i. Dasarya adalah kasus Ali r.a. yang menghukum Al-Walid bin Uqbah dengan empat puluh kali pukulan. Dalam kasus ini diceritakan pula kata-kata Ali r.a., "Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar juga empat puluh kali pukulan, dan Umar r.a. dengan menghukum delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai." (Diriwayatkan oleh Muslim).

Dari Anas diriwayatkan pula bahwa pada suatu ketika Rasulullah diserahi seseorang yang baru minum khamar. Rasulullah memukul orang tersebut dengan sandalnya sebanyak 40 kali. Kemudian, orang tersebut dihadapkan kepada Abu Bakar yang juga memukulnya sebanyak 40 kali, dan seterusnya dihadapkan kepada Umar yang terus mengadakan musyawarah untuk membicarakan masalah hukuman ini. Saat itu Ibnu Auf mengemukakan pendapat, hukuman minimal delapan puluh kali pukulan. Kemudian, Umar memukul laki-laki tadi sebanyak delapan puluh kali.

Perbuatan Rasulullah adalah hujjah yang tidak boleh ditinggalkan hanya karena adanya perbuatan atau contoh lain, sementara ijma' tidak diakui saat

bertentangan dengan yang dilakukan Nabi, Abu Bakar, dan Ali. Adapun perbuatan Umar yang menambah jumlah pukulan adalah menandaskan celaan terhadap pelakunya dan hal ini boleh dilakukan jika imam melihat urgensinya. Pandangan ini dikuatkan oleh kasus Umar yang pernah menghukum seorang laki-laki yang gagah dan selalu minum khamar dengan hukuman sebanyak delapan puluh pukulan, sedangkan terhadap seorang laki-laki yang lemah dan kurus dengan hukuman sebanyak empat puluh kali pukulan.[44]

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa para ulama sepakat, hukuman dera yang empat puluh kali jelas merupakan hak Allah, yaitu merupakan hukuman had, sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan. Akan tetapi, dera yang empat puluh lagi diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menganggapnya sebagai had yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan dera yang empat puluh tadi, dan sebagian menganggapnya sebagai ta'zir yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan ulil amri (imam hakim).[45]

Ada pula Hadis lain yang menjelaskan hukuman bagi peminum khamar yang artinya: *Dari Mu'awiyah dari Nabi saw. Bahwa beliau bersabda tentang (hukuman) orang yang minum khamar: "Apabila ia minum maka deralah ia, kemudian apabila ia minum lagi maka deralah ia. Apabila ia minum lagi untuk ketiga kalinya maka deralah ia. Kemudian apabila ia minum lagi untuk keempat*

[44] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm 432-435.

[45] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005),hlm.76-78.

kalinya maka potonglah lehernya (bunuhlah ia). (Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat sedangkan redaksinya dari dia (Ahmad)).[46]

Akan tetapi, kemudian Nabi dihadapkan pada seorang yang meminum khamar dan memukul orang tersebut. Kemudian, peminum itu dihadapkan lagi kepada Nabi karena kasus yang sama, lalu beliau memukulnya kembali. Selanjutnya, orang yang sama dihadapkan lagi dengan pelanggaran yang sama pula, Nabi pun memukulnya lagi. Untuk keempat kalinya orang itu dihadapkan lagi dan Nabi pun memukulnya kembali. Beliau mencabut hukuman bunuh mati atas orang itu. Hal ini merupakan keringanan hukum atau rukhshah.

Hukuman ditetapkan berdasarkan salah satu antara dua hal, yaitu :

1. Pengakuan pelaku bahwa did telah meminum khamar.
2. Kesaksian dua orang saksi yang adil.[47]

Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan mengharapkan ridha kepada Allah SWT. Dengan demikian hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujud rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

1.5.2. Pola Penghukuman Menurut Hukum Positif Indonesia

[46] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 73.

[47] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm 432-435.

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.[48]

Pada pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkotika dapat mengaIami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).[49]

Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori. Yakni:
    a. Berupa memiki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekusor narkotika.
    b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekusor narkotika.

[48] Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 107-110.

[49] Siswo Wiratno, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: FH. UII, 1990), hlm. 9.

c. Menawarkan untuk dijual. menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekusor narkotika.
d. Membawa. mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekusor narkotika.

Sanksi yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur-unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

2. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana dendan paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum. yang meliputi:
   a. Menyimpan. menguasai, menyediakan narkotika,
   b. Memiliki, menyimpan. menguasai, menyediakan.
   c. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

d. Menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.

3. Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2).
4. Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000. (dua miliar rupiah).

   Demikian pula keluarga dari pecandu narkotika dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkotika dan atau Prekusor Narkotika, yang terdapat dugaan kejahatan money loundering sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun. dan pidana denda antara Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah atau Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitatif tentang perbuatan tindak pidana yang ada kaitannya

dengan perbuatan pencucian uang, antara lain: tindak pidana korupsi, tindak pidaa narkotika, tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.

6. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkotika (Pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

   Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan Kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengahalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.

7. Ancaman sanksi pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang, mengangkut narkotika dan pengangkutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000- (satu miliar rupiah).

   Ketentuan Undang-Undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkotika antara negara pengimpor pengekspor narkotika kepada negara tujuan. Di samping itu, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pengangkutan narkotika yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengangkut narkotika dan prekusor narkotika.

8. Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 Ayat 1), di mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89. yang diancam dengan pidana penjara paIing singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89 yang melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekusor Narkotika wajib membuat benta acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang meIakukan penyitaan dan prekusor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tebusannya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan negara setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan penyidik Polri atau Penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaanya.
9. Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil Pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan

hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika atau prekusor narkotika, maka peranan laboratorium amat menentukan bagi kebenaran terjadi) tindak pidana narkotika, sehingga dapat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidananya. Dalam kasus tertentu sering terjadinya pemalsuan hasil tes laboratorium, untuk mengehindari pelaku tindak pidana terhadap hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkotika, atau menukarkan hasil tes laboratorium tersebut menjadi milik orang lain.

10. Ancaman sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekusor narkotikadi muka pengadilan (Pasal 143) diancam dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paIing sedikit Rp. 60.000.000- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000- (enam ratus juta rupiah).
11. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144), dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tidak pidana maka ancaman pidana maksimum dari masing-masing pasal ditambah dengan 13 (sepertiga). Ketentuan ini mempunyai tujuan untuk membuat jera peIaku tindak pidana, agar tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.

12. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 145). Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut dalam sub I Pasal ini (termasuk tindak pidana narkotika) meskipun di luar Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia.
13. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (Pasal 148) ketentuan ini paling lama 2 (dua) tahun. Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya di mana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika. Perhatian dan pengawasan dari pihak penegak hukum juga sangat mempengaruhi penyalahgunan narkotika. akan tertapi bila pengawasan dari pihak penegak hukum diperketat maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan bisa di minimalisasi penggunanya.[50]

[50] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH PERDESAAN

3.1. Gambaran Umum Letak Geografis Gampong Data Makmur

3.1.1. Profil Gampong Data Makmur

Gampong Data Makmur merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar dengan ibukotanya adalah Jantho, dengan Luas 1.931,95 Ha.

Secara geografis, Gampong Data Makmur berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Kayee Kunyet
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Perumping
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mukim Montasik
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Atong.[51]

Secara administratif, posisi Gampong Data Makmur pada saat sekarang berada dalam Kecamatan Blang Bintang, sedangkan dulunya berada dalam Kecamatan Montasik. Hal ini terjadi saat pemekaran Tahun 2006. Gampong Data Makmur merupakan salah satu gampong yang terbagi menjadi 4 (empat) dusun, yaitu: Dusun Mesjid, Dusun Cot Bak Tring, Dusun Anek Ngom dan Dusun Gampong Bung. Jarak ke pusat pemerintahan dari Kemukiman 3 km, Kecamatan 5 km, Kabupaten/Kota 49 km, Provinsi 20 km, dan pasar terdekat 5 km.[52]

Gampong Data Makmur dahulu dihuni oleh tiga keluarga petani yang diberi nama *jaa* mereka masing-masing mempunyai tugas tersendiri, *jaa rumeh*

[51] Peta Rupa Bumi Skala 1:2500 (Bakorsurtanal).
[52] Data profil gampong Data Makmur.

merupakan ketua yang memimpin dan juga orang terkaya pada saat tersebut, *jaa lhok* merupakan yang membuat aturan/adat, dan *jaa lingke* merupakan tokoh agama. Pada saat itu siapapun yang ingin berkerja atau berladang (karena kerjaannya semua berladang), semua pendatang harus meminta tempat pada *jaa rumeh* sebab semua tempat di daerah Data Makmur sekarang merupakan milik beliau, kebanyakan tanah pada saat tersebut berbentuk datar yang disebut dalam bahasa aceh *rata* dan kebanyakan juga ditumbuhi pohon *daroh* oleh sebab itu tanah di Gampong Data Makmur dahulunya disebut *Rata Daroh*, pada Tahun 1983 nama *Rata Daroh* di rumah menjadi Data Makmur sebab dianggap Gampong Data Makmur sudah tidak ada lagi pohon *daroh* dan juga sudah sangat makmur pada saat tersebut.[53]

Masyarakat Gampong Data Makmur pada umumnya bekerja di bidang pertanian baik sebagai petani maupun peternak, hanya sebagian kecil yang bekerja di luar bidang pertanian seperti, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang dan guru. Kondisi sosial masyarakat Gampong Data Makmur sedikit berpengaruh dengan kebudayaan perkotaan, hal ini dikarenakan Kecamatan Blang Bintang berdekatan dengan wilayah Kota Banda Aceh.

Namun demikian sikap saling membantu satu sama lain masih ada dalam kehidupan kemasyarakatan di Gampong. Tapi juga masih banyak kepala keluarga (KK) yang berada dalam tingkat kemiskinan, kalau dilihat sejarah sebelumnya lebih jauh tertinggal. Secara sosial masyarakatnya masih kental dengan adat istiadat dan hukum agama. Norma adat istiadat masih terlihat pada acara-acara

[53] Hasi wawancara dengan Bapak Yahya mantan sekretaris gampong Data Makmur pada masa perubahan nama Gampong, pada tanggal 26 Desember 2017.

tertentu, karena tokoh adat masih berpengaruh dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Ini dapat dilihat dari kedudukan *tuha peut* Gampong Data Makmur yang sangat berperan dalam setiap pengambilan kebijakan Gampong serta dalam hal penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan dan penyelesaian masalah gesekan-gesekan antar warga Gampong dalam menyelesaikan masalah**.**[54]

Kehidupan keagamaan sangat berperan dalam memberi pencerahan dan arahan warga Gampong pada setiap kegiatan. Ini dapat dirasakan dari kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal dari setiap hasil panennya, dan menghadiri pengajian dan takziah bagi warga yang melakukan hajatan dan lainnya. Mengenai perkembangan agama Islam di Gampong Data Makmur tersebut, dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan seperti shalat berjamaah, mengadakan pengajian di malam hari, baik itu di dayah maupun di meunasah di setiap malam.

Di samping itu masyarakat Gampong Data Makmur selalu aktif dalam membuat agenda upacara peringatan hari-hari besar Islam, seperti memperingati hari tahun baru Islam, menyambut datangnya bulan ramadhan, memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, memperingati hari *isra' mi'raj*, serta kegiatan-kegiatan yang lainnya.[55]

Keadaan alam Gampong Data Makmur pada umumnya sama dengan gampong lainnya yang ada di wilayah Aceh Besar. Keadaan tanah di Gampong Data Makmur sangat subur, hal ini dapat dilihat dari area persawahan yang

[54] Hasil wawancara dengan Bapak Sarwaidi ketua Tuhapeut Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 26 Desember 2017.

[55] Hasil wawancara dengan bapak murdani selaku imam menasah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 27 Desember 2017.

ditanami padi, sedangkan ladang digunakan untuk bercocok tanam seperti kelapa, pisang, tanaman muda dan lain-lainnya begitu juga hutan yang banyak tumbuh perpohonan besa-besar.

Kondisi fisik Gampong Data Makmur ditinjau dari segi pemanfaatan lahan/ lingkungannya serta luasnya, dapat dibagi dalam beberapa unsur pemanfaatan, yaitu:

Tabel 3-1
Data penggunaan serta Luas wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang,Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017

No	Penggunaan	Luas wilyah
1.	Luas tanah sawah	67,00 Ha
2.	Luas tanah kering	260,00 Ha
3.	Luas tanah basah	84,00 Ha
4.	Luas tanah perkebunan	250,00 Ha
5.	Luas fasilitas umum	43,95 Ha
6.	Luas tanah hutan	1.227,00 Ha
7.	Total luas	1.931,95 Ha

Gampong Data Makmur juga diduduki oleh penduduk yang lumayan banyak dari gampong-gampong lain di kecamatan Blang Bintang seperti dapat kita lihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 3-2
Data Penduduk Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	379 orang
2	Perempuan	487 orang
	TOTAL	866 orang

3.1.2. Potensi Gampong Data Makmur.

Gampong Data Makmur sangat banyak berpotensi untuk menghasilkan berbagai macam sumber pendapatan hal ini disebabkan luas gampongnya besar dan juga penduduknya banyak, potensi Gampong Data Makmur dapat kita lihat sebagai berikut:[56]

a. Sumber daya alam, yang terdapat di Gampong Data Makmur ialah tersedianya lahan pertanian yang luasnya ± 67 Ha, hal ini juga yang menjadikan sebagian warga Gampong Data Makmur bermata pencaharian sebagai petani, dan perkebunan luasnya 250 Ha yang terletak di semua dusun di Gampong Data Makmur, sedangkan lebihnya yaitu 1.614,95 Ha digunakan sebagai areal pemukiman serta juga hutan yang begitu besar.
b. Sumber daya manusia, rata-rata penduduk Gampong Data Makmur berhasil menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMA, SMP, SD dan setingkat Sarjana. Hal ini juga merupakan tantangan yang besar untuk memajukan gampong.
c. Sumber daya ekonomi, potensi ekonomi didominasi oleh hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, baik peternakan sapi/kerbau ataupun unggas. Sebagian besar warga Gampong Data Makmur adalah petani, hanya sebagian yang bermata pencaharian sebagai pedagang, swasta dan PNS.
d. Sumber daya sosial, kegiatan-kegiatan sosial masih berjalan dengan baik di Gampong Data Makmur, seperti kegiatan gotong royong, Posyandu dan pengajian Anak-anak di meunasah atau TPA lain.

[56] Hasil wawancara dengan Bapak Zamzami, Keuchik Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, serta dilengkapi dengan dokumen gampong, pada tanggal 15 Desember 2017.

e. Sumber daya buatan, ada beberapa potensi di bidang infrastruktur yang ada di Gampong Data Makmur, seperti adanya gedung serbaguna yang masih aktif, jalan menuju kesawah juga masih aktif. Beserta juga bangunan irigasi.[57]

3.2. Penyebab Peredaran Narkotika Di Masyarakat Gampong Data Makmur.

Narkotika sangat tergantung pada pemakaiannya ada yang memakainya untuk hal-hal positif seperti pengobatan di dunia medis ada juga yang menggunakanya untuk hal-hal negatif seperti teler. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaianya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh

[57] Hasil wawancara dengan Bapak Zamzami, Keuchik Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, serta dilengkapi dengan dokumen gampong, pada tanggal 15 Desember 2017.

penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba terjadi disebabkan oleh banyak faktor, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.[58]

Di Kecamatan Blang Bintang secara umum banyak terdapat para pengguna narkotika hal ini dibuktikan dengan jumlah penangkapan pelaku pengedar dan penyalahgunaan narkotika yang semakin tahun semakin bertambah, pada Tahun 2014 terdapat 2 kasus, Tahun 2015 terdapat 4 kasus, Tahun 2016 bertambah lagi menjadi 8 kasus bahkan pada Tahun 2017 sampai september sudah terdapat 14 kasus penangkapan pengedar dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparatur negara.[59]

Penyalahgunaan narkotika di Gampong Data Makmur juga banyak, hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, sebagai berikut:

---

[58] Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana,* (Jakarta: Ghalia Indonesia.1986), hlm 64.

[59] Data Polda Aceh 23 oktober 2017.

a. Faktor historis:

Di Gampong Data Makmur khususnya narkotika jenis ganja sudah dikenal sejak lama, dahulu masyarakat banyak yang menanamnya, mereka menggunakan narkotika jenis ini untuk berbagai macam kebutuhan, ada yang menggunakan untuk bumbu masakan ada yang menggunakan sebagi rokok, ada juga yang menjualnya karena pada saat tersebut harganya juga lumayan tinggi.

Narkotika jenis ganja ini sudah dikenal di semua golongan masyarakat Data Makmur baik orang tua, orang dewasa bahkan anak remaja pun sudah sangat kenal dengan narkotika jenis ini, hal ini disebabkan oleh peredaran narkotika jenis ini di Data Makmur bagaikan cabai dipasar ketika Tahun 2000 kebawah. Banyak masyarakat Data Makmur memakai narkotika jenis ini sebab mereka pernah beranggapan bahwa ganja ini tidak dilarang baik oleh agama maupun negara karena ganja tersebut tidak membuat lagi mereka mabuk sehingga secara tidak disadari ganja tersebut menjadi kebutuhan pada diri mereka.[60]

Karena narkotika jenis ganja ini sudah beredar dengan mudah di wilayah Data Makmur maka sangat mudah untuk masuk narkotika jenis lain lagi, oleh sebab itu Gampong Data Makmur menjadi salah satu tempat peredaran narkotika.

b. Faktor Geografis

Karena letak geografis Gampong Data Makmur yang berada di pedalaman Kecamatan Blang Bintang maka sangat mudah bagi para peredar

[60] Hasil wawancara dengan (NF) selaku mantan pemakai narkotika jenis ganja sabu-sabu, pada tanggal 15 Desember 2017.

narkotika memasukan narkotika kewilayah ini, ditambah lagi Gampong Data Makmur dikelilingi oleh 2 Gampong yang berbeda Kecamatan maka sangat mudah bagi mereka bergerak antara satu Kecamatan ke kecamatan lain, apa lagi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, masyarakat Data Makmur sudah biasa dengan narkotika jenis ganja maka dengan mudah dimasukkan narkotika jenis lainnya.[61]

Gampong Data Makmur juga dikelilingi oleh pergunungan dan hutan yang membuatnya menjadi gampong terpelosok dari jangkauan aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum agak susah memantau ke daerah Gampong Data Makmur sehingga membuat Gampong Data Makmur menjadi wilayah yang sangat strategis untuk diedarkan narkotika jenis apapun[62].

c. Faktor pendidikan

Masyarakat Gampong Data Makmur rata-rata berpendidikan terakhir di Sekolah Menengah Pertama (SMP), hanya beberapa orang yang melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), hanya 5 orang ada yang berijazah sarjana.[63] Kondisi pendidikan masyarakat seperti ini sangat mudah terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang datang dari luar tidak terkecuali dengan narkotika mereka tertarik untuk mencobanya apa lagi jika ada yang memberikan secara gratis. Kebanyakan mereka tidak tau hukum atau ada juga rasa bangga melawan hukum.dan juga yang mereka ketahui hanya efek

[61] Hasil wawancara dengan (NF) selaku mantan pemakai narkotika jenis ganja sabu-sabu, pada tanggal 15 Desember 2017.

[62] Hasil wawancara dengan (FN) selaku mantan pemakai beserta juga pengedar narkotika jenis ganja, pada tanggal 14 Desember 2017.

[63] Data profil desa Data Makmur Kec, Blang Bintang, Kab. Aceh Besar.

kemamfaatan dari pemakaiannya. hal ini sangat mendasari peredaran narkotika di Gampong Data Makmur.[64]

d. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi sangat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan baik itu kejahatan penyalahgunaan narkotika maupun kejahatan-kejahatan lainnya, faktor ekonomi menjadi pemicu peredaran narkotika di Gampong Data Makmur sebab hampir semua masyarakat Data Makmur di golongkan ke dalam masyarakat miskin hal ini dapat kita lihat dari pekerjaan mereka, hanya 3 orang yang bekerja sebagai PNS, 1 orang yang bekerja sebagai wiraswasta dan lainnya petani. Karena setiap manusia menginginkan kekayaan maka mereka mencari jalan artenatif seperti mengedarkan narkotika tersebut di tambah lagi narkotika ini cepat laku sebab masyarakat kurang mengetahui efek dari penggunaan narkotika, mereka hanya mengetahui manfaatnya saja, ada sebagian karena mereka bisa mendapatkan uang yang banyak dan terus mencoba-coba hal-hal baru[65].

Dari beberapa faktor penyalahgunaan narkotika di Gampong Data Makmur, maka dapat disimpulkan penyebab narkotika dapat beredar disebabkan oleh:

1. Dari segi letak geografisnya. Gampong Data Makmur merupakan Gampong paling ujung di Kecamatan Blang Bintang dan letaknya bersebelahan dengan

[64] Hasil wawancara dengan (MA) selaku pemakai beserta juga pengedar narkotika jenis ganja, pada tanggal 15 Desember 2017.

[65] Hasil wawancara dengan (RJ) selaku pemakai narkotika jenis sabu-sabu, pada tanggal 15 Desember 2017.

gunung dan hutan sehingga dengan mudah dimasukkan narkotika melalui gunung dan hutan tersebut.

2. Segi historis. Di Gampong Data Makmur Narkotika jenis ganja sudah dikenal dari sejak dahulu malah pernah masyarakat beranggapan bahwa ganja tersebut merupakan rokok biasa yang dijual dipasaran.
3. Segi tingkat pendidikan. Masyarakat Gampong Data Makmur tingkat pendidikannya rendah, maka sangat mudah dibujuk untuk mengedarkan narkotika dan perbuatan lainnya yang mereka sendiri tidak mengetahui bahayanya perbuatan tersebut.
4. Segi Ekonomi. Masyarakat Gampong Data Makmur banyak yang digolongkan ke dalam masyarakat miskin, karena membutuhkan uang dan cara yang mudah adalah menjual belikan narkotika, maka itupun dilakukan.

3.3. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Muspika Kecamatan Dan Aparatur Gampong Dalam Menangulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Gampong Data Makmur

Secara umum upaya penanggulangan narkotika dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut ini:

a. Preventif (pencegahan)

Upaya pencegahan yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan dari pihak yang berkompeten baik di sekolah maupun di masyarakat, pengkajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh

pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal, dan melakukan tidakan-tindakan lain yang bertujuan untuk atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

b. Represif (penindakan)

Upaya penindakan yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukam yang dilakukan oleh para penegak hukam atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepihak yang berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.

c. Kuratif (pengobatan)

Upaya pengobatan bertujuan menyembuhkan pata korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitas pecandu narkoba seperti, yayasan titihan respati, pesantren-pesantren, yayasan pondok bina sakti dan lain-lain.

d. Rehabilitatif (rehabilitas)

Upaya rehabilitas dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kembuh kembali "ketagihan" narkoba. Rehabilitas berupaya menyatuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.[66]

Di Gampong Data makmur sendiri ada beberapa upaya yang dilakukan baik dari oleh pihak muspika kecamatan maupun oleh perangkat Gampong sendiri mengenai pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, sebagai berikut:

[66] http://www.academia.edu/14506686/pencegahan_dan_penanggulangan_narkoba_.

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang sangat awal dilakukan untuk mencegah masyarakat menggunakan narkotika, sosialisas yang dilakukan ada sosialisasi bahaya narkotika, jenis-jenis narkotika sampai manfaat dari suatu narkotika, upaya sosialisasi ini dilakukan dengan berbagimacan cara seperti

a. Ceramah dihari hari besar islam

Di Gampong Data Makmur mempunyai agama yang kental maka sudah menjadi suatu tradisi memperingati hari-hari besar islam seperti,1 *syawal, israk mi'raj,* dan juga memperingati hari lahirnya Rasulluah Saw. Di dalam ceramah-ceramah ini diisi dengan berbagai macam *mauizah* dan juga termasuk salah satu isinya mengenai narkotika ini. Permasalahan isi mengenai narkotika ini sudah disusun rapi mulai jenis-jenis narkotika, manfaatnya, sampai bahaya yang ditimbulkannya, dan semua ini diwajibkan oleh pihak gampong untuk disampaikan.[67]

b. Spanduk

Di Gampong Data Makmur juga terdapat spanduk-spanduk yang di pasang oleh pihak kepolisian Sector Blang Bintang untuk memperingati masyarakat agar tidak menggunakan narkotika, karena narkotika dilarang oleh agama dan juga negara.[68]

[67] Hasil wawancara dengan Bapak Munazar, Camat Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 20 desember 2017.

[68] Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, Kalpolsek Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 21 Agustus 2017.

2. Pengajian agama

Pengkajian masalah agama menjadi faktor utama upaya pencegahan seseorang mendekati narkoba, dengan keparcayaan seseorang bisa melakukan semua yang disuruh dan juga bisa meninggalkan semua yang dilarang, rasa inilah yang akan dicoba untuk dibangun kembali oleh aparatur Gampong Data Makmur agar masyarakat tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.[69]

Pengkajian keagamaan di Gampong Data Makmur dilakukan pada malam hari kecuali malam sabtu dan malam kamis. Dalam pengkajian mengajak para masyarakat secara umum dan secara khusus kepada para orang tua agar menjaga anak-anaknya agar tidak mengedarkan dan juga menggunakan narkotika, beserta juga hal-hal lain. Anak sangat dibebankan kepada orang tua masing-masing karena kewajiban orang tua untuk menjaga dirinya berserta keluarganya dari siksaan api neraka.[70]

3. Membuat qanun Gampong

Qanun Gampong dibuat sesuai dengan kebutuhan suatu masyarakat, biasanyan pembuatan qanun ini dilakukan oleh semua aparatur Gampong beserta juga masyarakat. Qanun Gampong bertujuan untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik makanya setiap qanun Gampong harus memerhatikan kemaslahatan dari qanun tersebut. Qanun Gampong tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di suatu wilayah.

---

[69] Hasil wawancara dengan Bapak Zamzami, Keuchik Data Makmur, kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 23 desember 2017.

[70] Hasil wawancara dengan Bapak Murdani, Imum meunasah Data Makmur, kecamatan blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 25 desember 2017.

Di Gampong Data Makmur sudah dicoba dibuat qanun Gampong yang berisi tentang jam malam untuk tamu. Setiap tamu yang masuk ke kawasan Gampong Data makmur wajib melapor 1 kali 24 jam, dilarang bertamu ke rumah orang di atas jam 23.00 WIB dan mengatur tentang tamu yang mencurigakan masuk Gampong jam 00.00 WIB ke atas bisa diberhentikan. Qanun ini bertujuan sebagai kontrol sosial masyarakat Gampong Data Makmur.[71]

4. Rehabilitas

Sebagaimana tujuan rehabilitasi pada dasarnya, di Gampong data makmur juga pernah dilakukan pengrehabilitasi kepada masyarakat yang telah menggunakan narkotika, hal ini dilakukan oleh imam Menasah Gampong Data Makmur sebagai permintaan kepolisian.

Selain rehabilitas pada umumnya, imam menasah juga sering menegur para pengguna narkotika agar supaya mereka berhenti menggunakan barang terlarang tersebut.[72]

5. Menghidupkan Sarana olahraga

Olahraga adalah suatu kegiatan yang positif dilakukan, selain menghabiskan waktu luang juga baik untuk kesehatan. Di Gampong Data Makmur dahulunya sangat terkenal dengan olahraga bola kaki akan tetapi setelah Tahun 2005 keatas olah raga ini tidak ada lagi yang melakukan dikarenakan fasilitas/lapangan sudah dipakai untuk keperluan yang lain.

---

[71]Hasil wawancara dengan Bapak Zamzami, Keuchik Data Makmur, kecamatan blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 23 desember 2017.

[72] Hasil wawancara dengan Bapak Murdani, Imum menasah Data Makmur, kecamatan blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 25 desember 2017.

Karena olahraga ini dirasa sangat perlu maka pada akhir Tahun 2017 ini dihidupkan kembali demi untuk mengontrok aktifitas para pemuda Data Makmur. Dengan adanya olahraga ini, kegiatan pemuda yang menganggur hidupnya jadi teratur sehingga tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang dilarang seperti narkotika dan lain-lain.[73]

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan upaya-upaya yang di lakukan oleh muspika kecamatan Blang Bintang dan juga tokoh gampong Data makmur dalam menangulangi pengedaran dan penyalahgunaan narkotika di gampong Data Makmur, adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi bahaya narkotika melalui ceramah-ceramah baik ceramah agama maupun ceramah-ceramah lain yang berbentuk peringatan bagi masyarakat, dan juga melalui spanduk-spanduk yang dipasang di dalam Gampong.
2. Menghidupkan pengkajian-pengkajian keagamaan di meunasah/mushalla supaya masyarakat sadar akan hal-hal yang disuruh dalam agama dan juga hal-hal yang dilarang.
3. Menasehati atau menegur secara langsung bagi pelaku pengedaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut.
4. Mengajak para orang tua untuk menjaga dirinya beserta keluarganya dari hal-hal yang tidak diridhai agama.
5. Memberlakukan qanun gampong yang berisi jam malam dan aturan-aturan lain bagi tamu.

[73] Hasil wawancara dengan Bapak Junaidi, Ketua pemuda Data Makmur, kecamatan blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 25 desember 2017.

6. Menghidupkan kembali olahraga yang ada di Gampong Data makmur supaya pemuda-pemuda bisa terbawa ke dalam lingkungan yang positif.

3.4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hal-Hal Yang Dilakukan Oleh Muspika Kecamatan Dan Aparatur Gampong Dalam Menangulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Gampong Data Makmur

3.4.1. Sosialisasi bahaya narkotika melalui ceramah-ceramah baik ceramah agama maupun ceramah-ceramah lain yang berbentuk peringatan bagi masyarakat, dan juga melalui spanduk-spanduk yang dipasang di dalam Gampong

Dalam Islam memang sangat menganjurkan supaya semua umatnya mengajarkan aqidah yang benar, karena dengan ini bisa memberikan alasan yang tepat bagi seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu. Ketika alasannya aqidah maka tidak akan tergoyahkan oleh kemanfaatan ataupun kemudharatan yang sifatnya materi yang akan menimpanya.

Seperti dalam Surat Al-Hasyr Ayat 7

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧

Artinya: *... apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*. (Q.S. Al-Hasyr: 7)

3.4.2. Menghidupkan pengkajian-pengkajian keagamaan dimenasah/ musalla supaya mesyarakat sadar akan hal-hal yang disuruh dalam agama dan juga hal-hal yang dilarang

Pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu yang bersifat positif. Dalam Islam telah dianjurkan bahkan diwajibkan bagi umat Islam untuk belajar atau menuntut ilmu. Akhlakul karimah diperoleh melalui pendidikan, tauhid ditanamkan dalam jiwa melalui pendidikan, pengetahuan diperoleh melalui

pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan dalam Islam agar umat Islam terbebas dari kebodohan.

3.4.3. Menasehati atau menegur secara langsung bagi pelaku pengedaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut

Nasihat adalah perkara yang penting sehingga setiap muslim wajib memperhatikan dan melakukannya kepada orang lain. Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah memerintahkan kita untuk saling memberi nasehat sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Asr yang berbunyi:

وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣

Artinya: "*Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian yang nyata kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran.* (QS Al-Asr : 1-3).

3.4.4 Mengajak para orang tua untuk menjaga dirinya beserta keluarganya dari hal-hal yang tidak diridhai agama

Kebaikan keluarga akan berpengaruh kepada kebaikan masyarakat, dan kebaikan masyarakat akan berpengaruh kepada kebaikan negara. Oleh karena itulah agama Islam banyak memberikan perhatian masalah perbaikan keluarga. Di antara perhatian Islam adalah bahwa seorang laki-laki, yang merupakan kepala rumah tangga, harus menjaga diri dan keluarganya dari segala perkara yang akan menghantarkan menuju neraka. Seperti perintah Allah yang Maha Kuasa berikut ini :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: *”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allâh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (At-Tahrim: 6).

3.4.5. Memberlakukan qanun gampong yang berisi jam malam dan aturan-aturan lain bagi tamu.

Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*(Q.S. an-Nisa: 59).

Dalam Islam mengajarkan kita untuk taat kepada ulil amri atau pemimpin, jadi apa pun yang dibuat oleh pemimpin kita harus patuhi sejauh tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam agama.

3.4.6. Menghidupkan kembali olahraga yang ada di gampong Data makmur supaya pemuda-pemuda bisa terbawa ke dalam lingkungan yang positif

Memilih lingkungan, diantara faktor pemicu ketertarikan terhadap narkoba sebagian besar berasal dari lingkaran pertemanan. Ingin meniru teman, ingin dianggap keren, mencoba apa yang dicoba temannya, ingin menunjukkan jati diri di hadapan teman, ingin dianggap sahabat terbaik, dll. Oleh sebab itu bahaya sekali jika teman-teman dari anak kita adalah orang-orang yang bobrok, rusak dan jauh dari agama. Dari Abu Musa radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

Artinya: "*Permisalan teman bergaul yang baik dan teman bergaul yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau tertarik membeli minyak wangi darinya. Minimal, engkau akan tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi akan membuat bajumu terbakar, atau minimal engkau akan mendapatkan bau yang tidak enak"* (HR. Bukhari dan Muslim).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dilapangan dan analisis yang dilakukan oleh penukis maka dapat ditarik suatu kesimpulan gina dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, adapun kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor penyebab peredaran narkotika di gampong Data Makmur yaitu: A. Geografis, Gampong Data Makmur merupakan Gampong paling ujung di kecamatan Blang Bintang dan letaknya bersebelahan dengan gunung dan hutan sehingga dengan mudah dimasukkan narkotika melalui gunung dan hutan tersebut. B. Historis, Digampong Data Makmur Narkotika jenis ganja sudah dikenal dari sejak dahulu malah pernah masyarakat beranggapan bahwa ganja tersebut merupakan rokok biasa yang dijual dipasaran. C. Pendidikan, karena masyarakat Gampong Data Makmur pendidikannya lumayan kurang, maka sangat mudah dibujuk untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka ketahui. D. Ekonomi, masyarakat Gampong Data Makmur banyak yang digolongkan kedalam masyarakat miskin, karena membutuhkan uang dan cara yang mudah adalah menjual belikan narkotika, maka itupun dilakukan.
2. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh muspika kecamatan dan aparatur gampong dalam menangulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di gampong data makmur yaitu: A. Sosialisasi bahaya narkotika melalui

ceramah-ceramah baik ceramah agama maupun ceramah-ceramah lain yang berbentuk peringatan bagi masyarakat, dan juga melalui spanduk-spanduk yang dipasang didalam Gampong. B. Menghidupkan pengkajian-pengkajian keagamaan dimenasah/musalla supaya mesyarakat sadar akan hal-hal yang disuruh dalam agama dan juga hal-hal yang dilarang. C. Menasehati atau menegur secara langsung bagi pelaku pengedaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut. D. Mengajak para orang tua untuk menjaga dirinya beserta keluarganya dari hal-hal yang tidak diridhai agama. E. Memberlakukan qanun Gampong yang berisi jam malam dan aturan-aturan lain bagi tamu. F. Menghidupkan kembali olahraga yang ada di Gampong Data makmur supaya pemuda-pemuda bisa terbawa kedalam lingkungan yang positif.

3. Menurut pandangan islam, semua kegiatan yang dilakukan oleh muspika kecamatan dan aparatur gampong Data Makmur, sangat bagus untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Gampong Data Makmur, kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.

B. Saran

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi instansi pemerintah baik pihak kecamatan maupun pihak lain agar membangun kerjasama dalam menangani narkotika yang beredar di dalam masyarakat, dengan berbagai upaya sesuai kebutuhan masyarakat supaya masyarakat terarah kearah yang lebih baik.
2. Bagi masyarakat, dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di Gampong Data Makmur dan juga menjaga keluarganya masing-masing.
3. Bagi pemakai narkotika, sangat diharapkan mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh semua pihak demi untuk kebaikan secara pribadi dan juga masyarakat.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3726/Un.08/FSH/PP.009/11/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk dilangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Agustin Hanafi., Lc., MA — Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Irwansyah, M.Ag.,MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Athaillah
NIM : 141310229
Prodi : HPI
Judul : Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Perdesaan (Studi di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kab. Aceh Besar)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 November 2017
Dekan,

Khairuddin

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. Sumber dari Buku dan Jurnal

1 Peta Rupa Bumi Skala 1:2500 (Bakorsurtanal).

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqarran Bil Qanunil Wadhi*, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V), Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ahmadi Sofyan, Narkoba Mengincar Anak Anda, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.

Andi Hamzah, *asas-asas hukum pidana*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 1994.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.1986.

Bungin Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Jakarta: Raja Wali Press, 2008.

Data polda aceh 23 oktober 2017.

Data profil desa data Makmur Kec, Blang Bintang, Kab. Aceh Besar.

Data profil gampong Data Makmur.

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Mukhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara.

Habibi Alafan, *Pelaksanaan Syari'at Islam Di Semeulue (Implementasi Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan Sejenisnya*), Skripsi Sarjana Syari'ah, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2011). Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.

Hamami Nata, *Kolerasi Dampak Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Obat Berbahaya. Studi Tentang Kasus narkotika di Jakarta*, Makalah Seminar di IAIN Jakarta Tanggal 2 Agustus 1997.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2003.

Julianan Lisa FR , Nengah Sutrisna W , Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa , Nuha Medika , Yogyakarta , 2013 .

Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, Terjemahan Lengkap Kumpulan Hadits Bukhari Muslim, Muttafaq'Alaih Shahih al-lu' lu' Wal Marjam, Cet. 1, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011.

Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia.

Nyak Fadhullah, *Kajian kriminologi terhadap penanam ganja (studi kasus di kecamatan beutong ateuh banggalang kanupaten Nagan Raya)*, Skripsi Sarjana Syari'ah dan hukum (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry, 2016). Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.

Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung : Eresco, 1987.

Ridha Ma'roef, *Narkotika*, *Masalah dan Bahayanya*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.

Salim, Peter, & Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press, 1991.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.

Siswo Wiratno, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII, 1990.

Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1976.

T. Zulfajri, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kecamatan Indrapuri (Pasca Pemberlakuan Qanun Nomor 13 Tahun 2003)*", Skripsi Sarjana Syari'ah, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2011). Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.

Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: 2005.

Taufik Makaro, Suharsil, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zul Aqli, *Efektifitas Peran Ulama Dayah Di Kecamatan Suka Makmur Dalam Penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan Sejenisnya*", Skripsi Sarjana Syari'ah dan Hukum, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah UINAr-Raniry, 2014). Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.

II. Sumber dari Wawancara dan Internet

Hasil wawancara dengan Bapak Yahya mantan sekretaris gampong Data Makmur pada masa perubahan nama gampong, pada Tanggal 26 Desember 2017.

Hasil wawancara dengan (FN) selaku mantan pemakai beserta juga pengedar narkotika jenis ganja, pada Tanggal 14 Desember 2017.

Hasil wawancara dengan (MA) selaku pemakai beserta juga pengedar narkotika jenis ganja, pada Tanggal 15 Desember 2017.

Hasil wawancara dengan (NF) selaku mantan pemakai narkotika jenis ganja sabu-sabu, pada Tanggal 15 Desember 2017.

Hasil wawancara dengan (RJ) selaku pemakai narkotika jenis sabu-sabu, pada Tanggal 15 Desember 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, Kalpolsek Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 21 Agustus 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Junaidi, Ketua Pemuda Data Makmur, kecamatan blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 25 desember 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Munazar, Camat Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 20 desember 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Murdani selaku Imam Meunasah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 27 Desember 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Sarwaidi Ketua Tuha peut Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 26 Desember 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Zamzami, Keuchik Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 23 desember 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Zamzami, Keuchik Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, serta dilengkapi dengan dokumen gampong, pada tanggal 15 Desember 2017.

http://www.academia.edu/14506686/pencegahan_dan_penanggulangan_narkoba_.

"Upaya Penanggulangan Kejahatan" melalui *http://raypratama.blogspot.com.* diakses Tanggal 23 Oktober 2017 Pukul 11.15 Wib.

Serambi Indonesi, 2 Januari 2016.

Serambi Indonesia, 28 oktober 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengka	: Athailah
Tempat /Tgl. Lahir	: Data Makmur/ 09 April 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan /NIM	: Mahasiswa/141310209
Agama	: Islam
Kebangsaan /Suku	: Indonesia/Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Gampong Data Makmur. Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar

Nama Orang Tua

Ayah	: A,Wahab.s
Ibu	:Asyiah
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Gampong Data Makmur. Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar

Pendidikan

Sekolah Dasar	: SDN Lhok Seumeulu	Tahun 2007
SMP	: SNPN 2 blang Bintang	Tahun 2010
SMA	: SMAN 1 Montasik	Tahun 2013
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam	

Banda Aceh, 29 Januari 2018

Penulis

Athailah